Jika Siti Hawa yang Pertama: Ontologi Kritik Narasi dan Dampaknya bagi Kekuasaan

(Sebuah Renungan Kritis atas Narasi Penciptaan)

Oleh: Ahmad Wansa Al-faiz

Abstrak

Esai ini mengajukan eksperimen pemikiran: bagaimana jika Siti Hawa—bukan Adam A.S.—yang pertama kali diciptakan? Pertanyaan ini diposisikan sebagai perangkat ontologi-kritis untuk membongkar relasi kuasa yang berakar pada narasi penciptaan. Dengan memadukan pendekatan hermeneutika feminis, dekonstruksi, dan genealogi kekuasaan, tulisan ini menelaah implikasi teologis, epistemologis, dan politik dari pembalikan narasi tersebut. Di bagian akhir, paper ini menghadirkan studi kasus kontemporer dari Indonesia (Kongres Ulama Perempuan Indonesia/KUPI, pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS, representasi perempuan dalam politik), serta dunia Islam (reformasi hukum keluarga Maroko, perdebatan waris di Tunisia, kebijakan mengemudi perempuan di Arab Saudi, dan gelombang protes pasca kematian Mahsa Amini di Iran) untuk memperlihatkan bagaimana narasi teologis dan simbolik memproduksi atau menantang struktur patriarki.
Kata kunci: ontologi, narasi penciptaan, feminisme Islam, patriarki, kekuasaan, hermeneutika.

Pendahuluan

Narasi penciptaan bukan sekadar kisah asal-usul; ia bekerja sebagai kerangka ontologis yang mengatur siapa yang dianggap subjek utama dan siapa yang dikonstruksi sebagai turunan. Dalam tradisi populer, urutan “Adam dahulu, Hawa kemudian” berfungsi sebagai garis argumentasi untuk menempatkan laki-laki sebagai subjek primordia, sementara perempuan ditempatkan sebagai derivasi. Eksperimen ‘membalik narasi’—menempatkan Hawa sebagai yang pertama—mencoba menguji batas-batas legitimasi simbolik ini. Pertanyaan sederhana “bagaimana jika Hawa yang pertama?” dapat mengguncang asumsi metafisik dan struktur sosial yang lahir darinya: keluarga, hukum, politik, hingga tafsir agama. [1]

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

1) Feminisme Islam dan Hermeneutika Keadilan

Amina Wadud dan Asma Barlas menunjukkan bahwa bias patriarki lebih sering berasal dari cara baca terhadap teks daripada dari teks suci itu sendiri. [2] Mereka menekankan prinsip taw■id dan keadilan sebagai fondasi etis: relasi gender harus dibaca dalam horizon kesetaraan martabat dan tanggung jawab. Dengan demikian, narasi “tulang rusuk” tidak mesti dipahami secara hierarkis, melainkan simbol kedekatan dan mutualitas.

2) Etika Kepedulian sebagai Kontra-Cartesian

Carol Gilligan dan Nel Noddings menawarkan kerangka ethic of care yang menekankan relasi dan konteks partikular ketimbang abstraksi universal. [3] Sebagai kontra terhadap rasionalisme Cartesian, formulasi “Aku peduli maka aku ada” menggeser eksistensi dari ego soliter ke jejaring interdependensi. Ditarik ke ranah teologis, ia beresonansi dengan gagasan rahmah sebagai

prinsip kosmik. [4]

3) Dekonstruksi dan Genealogi Kekuasaan

Dekonstruksi (Derrida) membantu membalikkan hirarki pusat/tepi dalam narasi, sementara genealogi (Foucault) mengungkap asal-usul kontingen dari klaim-klaim “alami”. [5] Keduanya relevan untuk membedah bagaimana urutan penciptaan dipakai sebagai mesin legitimasi politik dan sosial.

Metodologi

Tulisan ini menggunakan eksperimen pemikiran (counterfactual) sebagai alat de-ontologisasi: membalik urutan subjek (Hawa sebagai yang pertama) untuk melihat perubahan makna dan kuasa yang timbul. Metodenya bersifat kualitatif interpretatif, menggabungkan pembacaan teks-teks primer (Qur’an, hadis terpilih) dan sekunder (tafsir, teori feminis) secara kritis, disertai komparasi kasus kontemporer.

Eksperimen Ontologis: Jika Hawa yang Pertama

Jika Hawa ditempatkan sebagai manusia pertama, maka konfigurasi ontologis bergeser: (1) Subjek-origo menjadi feminin; (2) Relasi laki-laki muncul sebagai turunan, bukan pusat; (3) “Asal” dibaca sebagai kapasitas melahirkan (generativitas) alih-alih sekadar akal-rasio. Konsekuensi simbolik dari pembalikan ini adalah hilangnya basis “urutan kosmis” yang kerap dijadikan justifikasi patriarki. [6]

Hermeneutika Penciptaan: Qur’an dan Hadis

Al-Qur’an tidak menyebut eksplisit bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam; yang disebut adalah penciptaan manusia dari “nafs w■■idah” (jiwa yang satu). [7] Adapun hadis tentang “tulang rusuk” beredar dalam koleksi sahih, namun membuka ruang takwil: apakah ia deskriptif-biologis atau metaforis-etik? [8] Hermeneutika feminis mendorong agar narasi tersebut dibaca sebagai alegori kedekatan dan perlindungan—bahwa yang “bengkok” bukan cacat, melainkan kurvatur yang menciptakan ruang bagi kehidupan (pelindung organ vital).

Politik Simbolik: Dari Ontologi ke Institusi

Narasi siapa yang pertama bekerja sebagai “mesin simbolik” yang mengalir ke institusi: hukum keluarga, kepemimpinan keagamaan, dan politik representasi. Jika Hawa adalah origo, maka legitimasi kepemimpinan berbasis jenis kelamin kehilangan landasan ontologisnya. Kepemimpinan lalu dipahami sebagai kompetensi etis dan sosial, bukan hak kodrati satu jenis kelamin. [9]

Studi Kasus Kontemporer

a) Indonesia: KUPI, UU TPKS, dan Representasi Politik

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (gel. 2017 dan 2022) menandai pergeseran otoritas keagamaan: perempuan tampil sebagai subjek pengetahuan dan pengambil keputusan keagamaan. [10] Pengesahan UU TPKS (2022) mengafirmasi negara untuk melindungi korban kekerasan seksual—sebuah artikulasi “politik peduli”. [11] Sementara itu, representasi perempuan di legislatif dan eksekutif menunjukkan tren meningkat namun menghadapi hambatan struktural: kultur partai, biaya politik, dan stereotip gender. [12] Ketiga contoh ini

memperlihatkan ketegangan antara narasi teologis tradisional dan praksis egalitarian yang tumbuh dari bawah.

b) Dunia Islam: Maroko, Tunisia, Arab Saudi, Iran

Maroko mereformasi Moudawana (2004) dengan memperkuat hak-hak perempuan dalam keluarga, menunjukkan bahwa rujukan ke tradisi dapat sejalan dengan keadilan gender. [13] Di Tunisia, perdebatan soal kesetaraan waris (2018) memantik dialog hermeneutika modern dengan batas-batas politik hukum. [14] Arab Saudi mengizinkan perempuan mengemudi (2018), suatu kebijakan simbolik yang memengaruhi akses mobilitas dan kerja. [15] Gelombang protes di Iran pasca kematian Mahsa Amini (2022) memperlihatkan pertarungan keras antara kontrol tubuh perempuan dan aspirasi kebebasan—mewujud sebagai “politik tubuh” yang langsung. [16]

Diskusi: Implikasi Teologis, Epistemologis, dan Politik

Eksperimen “Hawa pertama” membuka tiga implikasi. Pertama, secara teologis, ia mendorong pembacaan ulang konsep khalifah: kepemimpinan adalah amanah berbasis kapasitas, bukan jenis kelamin. Kedua, secara epistemologis, ia menantang hierarki pengetahuan yang menomorduakan pengalaman perempuan; pengalaman tubuh dan perawatan diakui sebagai sumber etis. Ketiga, secara politik, ia memberi landasan untuk kebijakan berbasis care: perlindungan korban, ekonomi perawatan, dan partisipasi setara. [17]

Model Kebijakan Berbasis Care

Model kebijakan yang selaras dengan etika kepedulian meliputi: layanan lintas sektor bagi korban kekerasan, cuti perawatan yang adil gender, dukungan ekonomi untuk kerja perawatan (care work), serta mekanisme partisipasi publik yang membuka akses bagi kelompok marjinal. Dalam wacana Islam, hal ini berkelindan dengan maq■■id al-syar■‘ah (■if■ al-nafs, ■if■ al-‘ird, ■if■ al-nasl) sebagai horizon keadilan substantif. [18]

Kesimpulan

Membayangkan Hawa sebagai yang pertama bukanlah upaya memutarbalikkan iman, melainkan teknik kritik untuk menyingkap bagaimana urutan naratif bekerja sebagai sumber legitimasi sosial-politik. Dengan hermeneutika feminis, dekonstruksi, dan ethic of care, pembalikan ini menampakkan kemungkinan etika dan politik yang lebih setara—di mana kepemimpinan dilandasi kapasitas dan keadilan, bukan jenis kelamin. Studi kasus menunjukkan bahwa transformasi tengah berlangsung: lambat, penuh tarik menarik, tetapi nyata.

Catatan Kaki

[1] Lihat juga pembacaan kritis atas narasi asal-usul dalam: Judith Butler, Gender Trouble (New York: Routledge, 1990).
[2] Amina Wadud, Qur’an and Woman (Oxford: Oxford University Press, 1999); Asma Barlas, Believing Women in Islam (Austin: University of Texas Press, 2002).
[3] Carol Gilligan, In a Different Voice (Cambridge: Harvard University Press, 1982); Nel Noddings, Caring (Berkeley: University of California Press, 1984).
[4] QS. Al-Anbiya’ [21]:107 tentang rahmah; bandingkan dengan etika tanggung jawab Emmanuel Levinas, Totality and Infinity (Pittsburgh: Duquesne, 1969).
[5] Jacques Derrida, Of Grammatology (Baltimore: Johns Hopkins, 1976); Michel Foucault, Nietzsche, Genealogy, History (1971).
[6] Simone de Beauvoir, The Second Sex (1949), khususnya kritik atas penetapan perempuan sebagai ‘the Other’.
[7] Misalnya QS. An-Nisa’ [4]:1 dan QS. Az-Zumar [39]:6 tentang ‘nafs w■■idah’.
[8] Hadis tulang rusuk dalam al-Bukhari dan Muslim; lihat juga diskusi tafsir simbolik dalam Fatima Mernissi, Women and Islam (Oxford: Blackwell, 1991).
[9] Argumen kompetensi etis dibanding hak kodrati, bandingkan Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
[10] Laporan dan pernyataan sikap KUPI (2017; 2022) sebagai artikulasi otoritas keagamaan perempuan di Indonesia.
[11] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
[12] Lihat tren keterwakilan perempuan dalam riset-riset pemilu Indonesia; data resmi KPU/BPS menunjukkan kenaikan gradual meskipun belum proporsional.
[13] Reformasi Moudawana 2004 di Maroko; lihat Leila Ahmed, A Quiet Revolution (New Haven: Yale University Press, 2011) untuk konteks gerak sosial perempuan Muslim.
[14] Perdebatan kesetaraan waris di Tunisia (2018) dan dinamika legislasi; lihat analisis kebijakan dan respon ulama setempat.
[15] Kebijakan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi (2018) sebagai simbol perubahan mobilitas dan kerja.
[16] Protes Iran pasca kematian Mahsa Amini (2022) sebagai contoh politik tubuh; lihat laporan HAM dan kajian gerakan sosial kontemporer.
[17] Kerangka care politics: Joan Tronto, Moral Boundaries (New York: Routledge, 1993).
[18] Maq■■id al-syar■‘ah dan keadilan substantif: Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: IIIT, 2008).

Daftar Pustaka (Seleksi)

Ahmed, Leila. A Quiet Revolution. New Haven: Yale University Press, 2011.
Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: IIIT, 2008.
Barlas, Asma. Believing Women in Islam. Austin: University of Texas Press, 2002.
Beauvoir, Simone de. The Second Sex. New York: Vintage, 2011 (edisi terjemahan).
Butler, Judith. Gender Trouble. New York: Routledge, 1990.
Derrida, Jacques. Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.
Foucault, Michel. Nietzsche, Genealogy, History. 1971.
Gilligan, Carol. In a Different Voice. Cambridge: Harvard University Press, 1982.
Mernissi, Fatima. Women and Islam. Oxford: Blackwell, 1991.
Noddings, Nel. Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of California Press, 1984.
Rahman, Fazlur. Islam and Modernity. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
Tronto, Joan. Moral Boundaries. New York: Routledge, 1993.
Wadud, Amina. Qur’an and Woman. Oxford: Oxford University Press, 1999.